



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAU PRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 3625 .PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
TAMAN KANAK - KANAK (TK)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Yayasan Taman Kanak Kanak (TK) " TUNAS MEKAR " Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 15 / TK/TM/LB / 2015 tanggal 20 September 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak Kanak.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Bilah Barat Nomor : 028/ 492 Sekrt/2015 Tanggal 8 Oktober 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Taman Kanak-Kanak sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan TK terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan TK.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan TK : TK SWASTA " TUNAS MEKAR "
2. Jenis Program : Taman Kanak-Kanak
3. Alamat TK : PTPN III Kebun Rantau prapat
4. Nama Yayasan : Yayasan Tunas Mekar PTPN III Rantau prapat
5. Alamat Yayasan : PTPN III Kebun Rantau prapat
6. Kecamatan : Bilah Barat
7. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : TK tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL 3 - 11 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU



Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
PENJAJAR TINGKAT 1
NIP. 19690402 199801 1 00 2

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau prapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA 3

KEBUN RANTAU PRAPAT



SURAT KETERANGAN

Nomor : KRPPT/SKT/ *16* /2007

Yang bertanda tangan dibawah ini Manajer PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Kebun Rantauprapat menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : H.Ismanto Nasution BSc
Jabatan : Manajer KRPPT
Alamat : PTPN III Kebun Rantauprapat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TK TUNAS MEKAR
Alamat : PTPN III Kebun Rantauprapat

Adalah merupakan yayasan Ikatan Keluarga Besar Istri (IKBI) PT Perkebunan Nusantara III Kebun Rantauprapat,

Adapun berdiri sejak tahun 1986 dan berdiri diatas hak guna usaha (HGU)

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantauprapat, 06 Nopember 2007

PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

KEBUN RANTAU PRAPAT

MANAJER *lms*



lms

H. Ismanto Nasution, BSc.

Kantor Direksi

Jl. Sei Baranghari No. 2 Medan – 20122 Kotak Pos 91, Propinsi Sumatera Utara Indonesia
Telp. (061) 8452244, 8453100, Fax. (061) 8455177, 8454728
E-mail : kandi@ptpn3.co.id, kandi@medan.ptpn3.org